

## JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM BORONGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TEGALANGUS KEC.TELUKNAGA KAB.TANGGERANG

<sup>1</sup>Ahkmad Baizuri; [Akhmadabai@gmail.com](mailto:Akhmadabai@gmail.com)

<sup>2</sup>Nurhalimah; [nurhalimah050821@gmail.com](mailto:nurhalimah050821@gmail.com)

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

### ABSTRAK

Artikel ini membahas masalah praktik jual beli buah mangga dengan sistem borongan perspektif hukum Islam di Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan sumber data primer dari beberapa informant yang terdiri dari penjual/pemilih pohon mangga dan pembeli/ pemborong buah mangga. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Desa Tegalangus berdasarkan rukun jual beli, dalam melakukan praktek jual beli manggis di Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, syarat jual beli buah mangga secara borongan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan, baik penjual atau pembeli berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, hal ini sudah sesuai dengan rukun jual beli yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli. Kedua, Praktek jual beli yang diterapkan di Desa Tegalangus yakni dimuali dari paktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan, ini artinya membeli barang yang belum matang dan belum dipanen tanpa tahu kualitas pada saat masa panen akan tetapi hanya melihat pada saat jauh sebelum masa panen. Unsur ini dilarang oleh syariat Islam karena adanya unsur gharar, dianggap membahayakan (*merugikan*) bagi salah satu pihak yaitu pembeli, sehingga praktek ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, di antaranya; ketidakjelasan kualitas, jumlah, dan kadar buah yang diperjual-belikan.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Sistem Borongan, Hukum Islam, dan Desa Tegalangus*

### ABSTRACT

This article discusses the problem of buying and selling mangoes using a wholesale system from an Islamic legal perspective in the Tegalangus Village, District. Teluknaga, Kab. Tangerang. The type of research used is library research with primary data sources from several informants consisting of sellers/choosers of mango trees and buyers/purchasers of mango fruit. The research results explain that first, the practice of buying and selling mangoes using a wholesale system in Tegalangus Village is based on the principles of buying and selling, in carrying out the practice of buying and selling mangosteens in Tegalangus Village, Teluknaga District, Tangerang Regency, the condition for buying and selling mangoes in bulk is done voluntarily without any coercion. , whether the seller or buyer is competent in carrying out buying and selling practices, this is by the principles of buying and selling which relate to the perpetrators of buying and selling practices. Second, the practice of buying and selling implemented in Tegalangus Village begins with the practice of buying and selling mango fruit on trees in bulk, this means buying goods that are not yet ripe and have not been harvested without knowing the quality at the time of harvest but only looking at it long before the time. harvest. This element is prohibited by Islamic law because the element of gharar is considered dangerous (*harmful*) for one of the parties, namely the buyer, so this practice is not permitted in Islamic law, among other things; unclear quality, quantity, and grade of fruit being traded.

**Keywords:** *Buying and Selling, Contract System, Islamic Law, and Tegalangus Village*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT. diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antar manusia dengan sesama manusia dalam bidang *mu`amalah*. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang *mu`amalah* merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan *mu`amalah*, manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Salah satu dari sekian banyak bentuk *mu`amalah* yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara`* dan disepakati (Mas'adi, 2002).

Sesuai dengan ketetapan hukum bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal yang kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syarah`*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat

benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga oleh *syarah`* (Hidayat, 2015). Untuk menghindari unsur yang tidak dibenarkan oleh *syarah`* seperti riba dan lain-lain. Perinsip jual beli dalam Islam yang diajarkan adalah jual beli yang sesuai dengan prinsip sukarela dan terbuka (bebas dari unsur penipuan) serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *Syara`*, yaitu carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti, penipuan, perampasan dan riba (Afandi, 2009).

Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Jual beli termasuk dalam perjanjian, artinya ia sudah sah dan meningkat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang untuk demikian oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga (Azzam, 2010).

Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur demikian rupa oleh Allah yang termaktub dalam Al-Qur`an dan hadist, masih banyak orang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam transaksi jual beli, yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memandang orang lain (Djuwaini, 2010). Sebagai contoh jual beli dengan

---

akad *salam* dan sistem borong yang ada di Desa Tegalangus Kab. Tangerang.

Jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Tegalangus merupakan praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan, di mana belum mengetahui jumlah barang dalam praktek jual beli, buah mangga yang menjadi objek, selain itu pula dalam praktik jual beli tersebut penetapan harganya pun ditentukan oleh salah satu pihak saja yaitu pembeli (pemborong) dengan cara menaksir lahan atau pohon mangga yang akan di beli buah mangga tersebut. Setelah penjual menyepakati harga tersebut maka akad pun terjadi dan pihak pembeli (pemborong) membayar harga mangga secara tunai setelah adanya *ijab qobul*.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah Praktek Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Borongan ”(Studi Kp. Pondok Indah Desa Tegalangus Rt 003/002 Kec.Teluknaga Kab. Tangerang). Hal ini tentunya menjadi tuntutan bagi praktisi hukum, hukum ekonomi syariah dalam menjawab permasalahan seputar hukum, dalam hal ini terkait muamalah, jual beli.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian pada objek yang dibahas bagaimana analisis praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Desa Tegalangus, Kabupaten Tangerang. Adapun jenis penelitian hukum yang

dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Ahmad dan Arifin, 2010). Adapun peneliti memfokuskan pada pola intraksi secara langsung antara peneliti, dengan pemilik pohon mangga yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, kerana dalam penelitian ini bertujuan untuk menggungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang di alamiah. Landasan teoritis penelitian kualitatif ini memfokuskan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi (Moleong, 2017).

Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, yang menghubungkan perkembangan masyarakat untuk mengetahui kondisi sosial yang berkembang. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat beradaptasi dan mengetahui interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada informan sebagai sumber informasi. Pada penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field*

---

*research*) yang berlokasi kp.Pondok Indah RT 003 RW 002 Desa Tegalangus Kecamatan teluknaga, Kabupaten Tangerang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti menemukan objek penelitian yaitu jual beli buah mangga dengan akad menggunakan sistem borongan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, *sumber*, dan *cara*.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada zaman penjajahan di Indonesia setiap bagian-bagian wilayah-wilayah se-Indonesia di kuasai oleh tuan tanah. Pada periode tahun 1942 tanah partikular wilayah tegalan adalah area perkebunan berupa tegalan yang dipenuhi oleh tanaman tebu, dikarenakan musim kering dan musim panas maka terjadi kebakaran dan menghancurkan tegala tersebut oleh sebab itu wiayah ini dinamakan “Desa Tegalangus”, maka setelah itu baru ada kepala desa yang ditunjuk.

Untuk wilayah Tegalangus yang ditunjuk sebagai kepala Desa adalah Bapak. H. Amat pada tahun (1943) kepala desa pertama menjabat selama 35 tahun. Sampai beliau meninggal dunia. Dan setelah itu barulah diadakan pemilihan

kepala Desa yang dipilih melalui dari suara rakyat atau pemilihan oleh rakyat yang memilih yang mencaonkan Kepala Desa.

Desa Tegalangus terletak disebelah kanan sekolah SDN Tegalangus dan mempunyai unsur pembantu pemerintah terbawah, terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tengah (RT). Desa Tegalangus dengan luas: 340 Ha dan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 35 cm dengan suhu udara 28° C – 34° C jarak tempuh dari pusat pemerintah Desa Tegalangus dalam melaksanakan hubungan dan komunikasi kerja dengan Pemerintah di atasnya secara berjenjang sebagai berikut:

- 1) Dengan Kantor Kecamatan: 1,5 Km
- 2) Dengan Ibu Kota Kabupaten berjarak: 36 Km
- 3) Dengan Ibu Kota Provinsi berjarak: 121 Km

Desa Tegalangus mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Besar
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lemo

Desa Tegalangus mempunyai 2 (dua) iklim, yaitu penghujan dan kemarau. Iklim yang mempengaruhi Desa Tegalangus adalah iklim tropis dengan

angin bertiup dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 15 km dan curah hujan rata-rata 26,4 mm/tahun (Wawancara Pak Suhandi).


Jumlah penduduk Desa Tegalangus saat ini berjumlah 10.113 jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki: 5.050 dan Perempuan: 5.063 dan jumlah Kartu Keluarga atau yang sering disebut dengan KK yaitu berjumlah: 2.902 dan jumlah Rumah Desa Tegalangus 2.684. Adapun pemeluk agama di Desa Tegalangus yaitu: Islam 8.585 orang, Kristen 130 orang, Katholik 20 orang, Hindu 1 orang, Budha 567, dan Konghuchu 1 orang.

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi Manusia, setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, dari jumlah penduduk 10.113 jiwa dan usia pekerjaan dan pencari kerja diperkirakan sebanyak 1.850 jiwa secara umum dapat dijelaskan bahwa Desa Tegalangus bermata pencaharian Pedagang, Buruh, Petani, Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil, merupakan potensi yang sangat besar, sedangkan ABRI, pertukangan dan pensiunan jumlahnya relatif kecil.

Ekonomi masyarakat Desa Tegalangus perlu meningkatkan melalui upaya ekonomi produktif setiap individu. Sarana perekonomian/perdagangan di Desa Tegalangus antara lain: Koperasi 1 buah, Pasar 1 buah, Warung Kedai 40

buah, Kios Kelontong 230 buah, Bengkel 15 buah, Toko 35 buah, Percetakan / Sablon 5 buah, Matrial/ Toko Bangunan 3 buah, Swalayan 1 buah, Penggadaian 1 buah, dan Bank BRI 1 buah.

Pembagian Wilayah Desa Tegalangus yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan 77 Kelurahan/Desa di lingkungan Kabupaten Tangerang. Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 74 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja pemerintah Kelurahan/Desa, bahwa tugas lurah melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pembedayaan masyarakat yang sudah di atur oleh seksi, yakni: Seksi pelayanan Umum, Seksi Pengembangan Ekonomi dan Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Fasilitas Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional, Desa Tegalangus sampai Dengan 2091-2024 terbagi dalam 7 Rukun Warga dan Rukun Tetangga.



**Gambar 4.1 Peta Desa Tegalangus**



**Gambar 4.2 Kantor Kepala Desa Tegalung**

## **2. Praktek Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Borongan**

Proses praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Tegalung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang sebagai berikut. Pihak penjual buah mangga mendatangi seseorang yang dianggap mampu (pembeli) dan menawarkan buah mangga di pohon yang ada diperkebunan miliknya (penjual).

Dalam situasi tersebut pohon yang ada di perkebunan biasanya sudah terdapat buah mangga yang mana dalam keadaan belum siap panen atau belum matang. Pihak penjual menaksir harga buah mangga yang akan dijualnya dengan cara melihat usia pohon dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah sepakat, menurut kebiasaan yang ada maka pembeli buah mangga di pohon tersebut membayar langsung sesuai dengan uang yang diminta oleh pihak penjual (Wawancara Bpk Dana).

Mengenai cara pembayaran jual beli buah mangga di pohon yang ditaksir dengan cara melihat usia pohon,

kriterianya adalah sebagai berikut: untuk pohon yang berusia 5 tahun yang biasanya hasil buah pertama adalah Rp.300.000,00. Dan untuk pohon yang berusia 10 tahun ke atas adalah Rp.1.000.000,00. Sedangkan harga buah mangga ketika masa panen atau sudah matang berkisar antara Rp.700.000,00 sampai Rp.1.500.000,00. Namun, penjual tidak memperoleh uang tambahan dari penjualan setelah masa panen atau sudah matang tersebut (wawancara dengan Bpk Nasan).

Praktek jual beli yang dilakukan di Desa Tegalung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang tersebut terdapat indikasi yang merugikan salah satu pihak (pembeli), karena dalam waktu menunggu masa panen bisa saja buah mengalami kerusakan, cacat atau hilang.

Terlepas dari permasalahan tersebut, alasan melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi para penjual dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, penjual memperkirakan apabila buah mangga tersebut dipanen sendiri akan mengalami kerugian, karena terlalu mahalnya upah pengambilan buah mangga dari tahun ke tahun yang terus meningkat, biaya konsumsi, biaya angkut, dan biaya transportasi. Serta cuaca yang kurang bersahabat dalam masa panen buah mangga akan mempengaruhi harga jual buah mangga tersebut. Tetapi jika dijual dengan cara borongan maka resiko yang terjadi saat masa panen adalah tanggungjawab dari pembeli, karena

---

penjual telah menyerahkan sepenuhnya pohon tersebut kepada pembeli.

*“Saya menjual buah mangga dengan cara borongan seperti ini karena saya tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya lain untuk kebutuhan panen dan biaya pengiriman ke Kota. Saya juga tidak perlu khawatir jika pada masa panen mengalami kegagalan, karena setelah saya jual maka sampai pada masa panen sudah menjadi tanggung jawab pembeli”* (wawancara dengan bpk Bukhori).

Kedua, penjual melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dikarenakan ada kesibukan dari pihak penjual yang memiliki lahan pertanian lainnya, bukan hanya ditanami dengan buah mangga saja.

*“Saya sibuk mengurus sawah jadi tidak akan sempat waktunya jika saya juga harus melakukan panen sendiri di kebun mangga, maka dari itu saya menjual dengan cara borongan. Karena menjual dengan cara seperti itu memudahkan saya”* (wawancara dengan bpk Dana).

Ketiga, penjual melakukan jual beli mangga di pohon dengan cara borongan karena mereka ingin cepat mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan mendadak, seperti keperluan anak sekolah, yang apabila dipanen sendiri akan memakan waktu yang cukup lama.

*“Jika saya menjual buah mangga diperkebunan saya menunggu buah matang atau siap dipanen maka membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kebutuhan dirumah sudah menunggu. Saya menjual dengan cara tersebut (borongan) agar saya tetap bias membiayai anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga tanpa harus menunggu sampai panen”*. (wawancara dengan bpk Bukhori)

Sedangkan hasil penelitian dengan teknik wawancara untuk pembeli atau pemborong, alasan melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara

borongan bagi pembeli karena mereka mendapatkan harga beli yang cukup murah, jauh di bawah harga pasar. Walaupun ada biaya tambahan seperti upah pengambilan buah mangga dan transportasi mereka tetap mendapatkan keuntungan apabila membeli buah mangga lebih dari 5 pohon dan itu ketika masa panen saat cuaca mendukung. Apabila dalam masa panen cuaca tidak bersahabat maka pihak pembeli dirugikan dengan buah mangga yang kualitasnya tidak bagus, serta jumlah buah mangga yang tidak banyak seperti pada saat cuaca mendukung. Sepenuhnya resiko dari pihak pembeli apabila terjadi hal yang dianggap merugikan setelah transaksi dilakukan sampai pada masa panen.

*“Saya sering membeli buah mangga dengan cara borongan, karena saya membeli buah mangga dengan harga murah. Kalau soal menunggu matang saya Cuma butuh waktu saja, tidak ada perawaatan khusus. Paling saya keluar biaya untuk upah orang panen sama bensin buat saya ambil dari perkebunan. Saya biasanya membeli lebih dari 5 pohon, jadi jika dalam panen ada yang mengalami gagal setidaknya pohon yang lain bisa menutupi”*. (wawancara dengan bpk Jayadi).

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan adalah, sebagai berikut:

Bagi penjual sangat lebih sedikit dibanding bagi pihak pembeli. Bagi penjual berdampak positif karena dalam praktek jual beli buah mangga dengan cara borongan ini, pihak penjual mendapat

---

keuntungan dalam menjual hasil perkebunannya, tanpa harus susah payah mengikuti proses pemanenan buah mangga yang makan banyak biaya bagi penjual. Penjual juga akan lebih cepat mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik yang bersifat mendesak maupun kebutuhan kedepannya sampai menunggu panen selanjutnya.

Sedangkan dampak jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi pembeli, ada yang berdampak negatif karena dalam praktek jual beli buah mangga di pohon, pembeli kurang mampu menaksir buah mangga yang ada pada lahan perkebunan tersebut. Pembeli juga mendapat hambatan ketika pada saat masa panen cuaca tidak bersahabat. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli.

Berdasarkan rukun jual beli, dalam melakukan praktek jual beli manggis di Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, syarat jual beli buah mangga secara borongan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan, baik penjual atau pembeli berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, hal ini sudah sesuai dengan rukun jual beli yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli. Namun berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak bila dilihat dari rukun jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama, rukun yang pertama yaitu (*Bai*) Penjual. Berdasarkan rukun yang

pertama, jual beli buah mangga sudah memenuhi rukun jual beli. Syarat untuk *aqid* (orang yang melakukan akad). *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*. Hanafiah tidak mensyaratkan *aqid* harus *baligh*. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah (Muslich, 2010). Berdasarkan syarat ini jual beli buah mangga sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli di mana penjual mangga sudah *baligh* dan berakal.

Kedua, rukun yang kedua, yaitu: *Musyitari* (Pembeli). Pembeli yang dimaksud adalah pemborong buah manga, seperti yang dijelaskan pada nomor satu bahwa syarat untuk orang yang berakad harus *baligh*. Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Ketiga, rukun yang ketiga yaitu, *Shigat* (ijab dan kabul). Penjual dan pembeli saling berhubungan dalam satu tempat tanpa adanya pemisah yang mengganggu. Ada keselarasan antara ijab dan qabul dalam barang dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan (AlFaifi, 2018).

Keempat, rukun yang keempat yaitu; *Ma'qud Alaih* (Benda atau Barang). Berdasarkan rukun yang terakhir, yaitu barang diperjual-belikan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti dalam jual beli buah mangga ini dikaitkan dengan barang yang diperjual-belikan tidak dapat dilihat karena



---

buah mangga yang dijual belum produktif atau siap panen atau bahkan baru ke luar bunga, sehingga beratnya atau takarannya, menimbulkan keraguan.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Pada Praktek Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Borongan**

Praktik muamalah dalam Islam pada dasarnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syari'ah Islam. Para ahli fiqh berpendapat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam haruslah menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syara' yakni *gharar* (ketidak pastian), *maisir* (spekulasi), *riba*, dan eksploitasi (ketidak adilan).

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketetapan lain yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan,

pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Berdasarkan syarat sahnya jual beli *juzaf* atau borongan seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam melakukan jual beli buah mangga secara borongan ini tidak memenuhi syarat jual beli *juzaf*, meskipun ada beberapa syarat jual beli *zujaf* yang terpenuhi. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah. Berdasarkan syarat ini penjual dan pembeli buah mangga tidak tahu secara pasti hasil panen buah mangga yang akan diperolehnya. Karena buah mangga tersebut dijual dengan cara dikira-kira ukurannya.

Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksi. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung. Jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya. Berdasarkan syarat tersebut, jumlah buah mangga yang akan dijual tidak sedikit dan tidak banyak, sehingga dalam memprediksi hasil panennya tidak akan sulit diprediksi.

Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. Berdasarkan syarat ini, bahwa buah mangga yang akan dijual dijaga oleh pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli buah mangga. Buah Mangga yang akan dijual sudah diperkirakan oleh penjual dan pembeli.

---

*Mutsman* (barang dagangan) harus benda atau aset yang wujud (ada) dan dapat dilihat dengan mata *kepala (bi al-bashar)* pada saat akad dilakukan. Berdasarkan syarat ini, bahwa buah mangga yang akan dijual belum terlihat, bahkan belum ke luar bunganya. Sehingga buah mangga yang akan dijual tidak bisa diprediksi secara langsung. Akan tetapi diprediksi berdasarkan kondisi pohon mangga dan panen lebat tahun sebelumnya.

Tujuan pembeli dalam jual beli *juzaf* adalah jual beli dalam jumlah banyak. Jual-beli *juzaf* tidak boleh dilakukan apabila pembeli bermaksud membelinya satuan. Dalam hal ini, ulama menyatakan bahwa apabila tidak ada kesulitan dalam menghitung barang yang dijual secara satuan, tidak boleh menjualnya secara *juzaf*. Berdasarkan syarat tersebut, bahwa jual beli buah mangga belum bisa dilakukan, karena apabila dijual secara *zujaf* hasil panen buah mangga tersebut belum bisa diprediksi dikarenakan buah mangga yang akan dijual tidak terlihat.

*Mutsman* harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir atau *ahl al-hizr*). Jual beli *juzaf* atau *mutzman* yang sulit ditaksir adalah tidak sah, baik sulit ditaksir karena jenisnya (misalnya burung pipit yang selalu beterbangan di kandangnya) atau terlalu banyak. Berdasarkan syarat tersebut, bahwa jual beli buah mangga sudah bisa ditaksir potensi panennya berdasarkan kondisi pohon mangga dan hasil panen buah mangga sebelumnya.

Orang yang melakukan jual beli buah mangga ini sudah ahli dalam hal memprediksi potensi panen buah mangga.

Analisis ini dilaksanakan dengan pertukaran antara barang yang berupa buah dan uang untuk kelancaran dalam transaksi akan tetapi ini tidak jauh dari rukun sahnya, contohnya adanya penjual dan pembeli, adanya buah dan shighat, baik jelas atau tidak jelas (isyarat atau perbuatan). Memberi kontribusi bahwa di Desa Tegalangus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang telah melaksanakan praktek jual beli dengan cara borongan dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas dan ini dibuktikan dengan adanya komplain pembeli terhadap penjual dengan pertanggungjawaban penjual dengan bentuk mengganti hasil panen yang gagal dengan hasil panen berikutnya.

Praktek jual beli yang diterapkan di Desa Tegalangus yakni dimuali dari paktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan, ini artinya membeli barang yang belum matang dan belum dipanen tanpa tahu kualitas pada saat masa panen akan tetapi hanya melihat pada saat jauh sebelum masa panen. Unsur di atas dilarang oleh syariat Islam karena adanya unsur *gharar*, dianggap membahayakan (merugikan) bagi salah satu pihak yaitu pembeli. Dalam hadits, terdapat praktek-praktek yang mengandung unsur ketidakpastian seperti: menjual genteng dalam skala besar, menjual burung merpati yang masih terbang, menjual ikan yang masih dikolam dan tidak tahu berapa

---

jumlahnya dan menjual buah-buahan dikebun pada saat buah buahan tersebut masih putik (Ash Shiddiqi, 2001).

Ketidakjelasan (*gharar*) termasuk dalam transaksi-transaksi yang meliputi timbangan, mutu atau jumlah komoditi yang dijual tidak diketahui dan ditentukan terlebih dahulu. Begitu juga semua penjualan atas pembayaran yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing pihak tidak diketahui secara pasti. Sehingga transaksi yang seperti itu akan merugikan salah satu pihak. yang demikian adalah praktik bisnis yang bersifat *gharar*.

Bila dilihat dari penentuan harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga di jadikan penakar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad (Syafeei, 2001).

Penetapan harga dalam Islam ditentukan secara bebas tanpa ada batasan, menentukan harga hanya terjadi pada akad, yakni sama-sama sepakat antara kedua pihak dengan merelakan sesuatu dalam akad baik sedikit, banyak atau sama dengan nilai barang. Penentuan harga buah mangga ditentukan oleh pembeli dan penjual, setelah keduanya sepakat. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai al-muswamah*), lelang (*bai al-muzayadah*), atau tender (*bai al-*

*munawashah*). Ketentuan harga tersebut sudah memenuhi aturan syariah.

Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*. Berdasarkan ketentuan tersebut jual beli buah mangga tidak menggunakan akad *murabahah* sehingga harga perolehan tidak wajib di sampaikan. Oleh sebab itu berdasarkan aturan tersebut, jual beli buah mangga dalam penentuan harga tersebut sudah memenuhi aturan syariah.

Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai al-hal*), tangguh (*al-bai al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai bi al-taqsith*). Pembayaran harga dalam jual beli buah mangga dilakukan secara tunai, sehingga memenuhi ketentuan harga dalam syariah. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai almuajjal/bai al-taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai al-had*). Berdasarkan aturan tersebut dalam menentukan harga buah mangga sudah memenuhi syariah.

Adapun salah satu tujuan syariah Islam dalam hal jual beli yaitu, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam jual beli haruslah sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian dari jual beli tersebut. Sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai keuntungan dan kerugiannya, atau mengenai hak-hak dan kewajibannya, dan dengan demikian mencegah

---

kemungkinan terjadinya persengketaan dikemudian hari.

Dari penjelasan di atas, bahwasannya dalam masalah jual beli borongan ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Menurut penelitian jual beli semacam itu diperbolehkan asalkan barangnya jelas dan tidak ada unsur *gharar*, serta ada ijab qabul antara penjual dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbolehkan jual beli borongan dengan cara menakar atau menimbang. Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Al-Isra' ayat 35.

Muamalah seperti itu suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi atau timbangan umum. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan.

Akad borongan dapat dilaksanakan ketika telah diketahui secara pasti benda yang akan dijual dan barang tersebut tidak samar keberadaannya dan berdasarkan

dalil yang telah ada hukumnya. Akan tetapi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits (Hasan, 2003).

Dalam praktek jual beli buah di pohon dengan cara borongan di Desa Tegalangus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang terdapat beberapa unsur yang membuat praktek ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, diantaranya; ketidakjelasan kualitas, jumlah, dan kadar buah yang diperjualbelikan.

## KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, maka kesimpulan dapat dipaparkan sebagaimana berikut: *Pertama*, praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Desa Tegalangus bagi penjual didasarkan atas beberapa hal, yaitu; pertama, penjual memperkirakan apabila buah mangga tersebut dipanen sendiri akan mengalami kerugian, karena terlalu mahalnya upah pengambilan buah mangga dari tahun ke tahun yang terus meningkat, biaya konsumsi, biaya angkut, dan biaya transportasi. Kedua, penjual melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dikarenakan ada kesibukan dari pihak penjual yang memiliki lahan pertanian lainnya. Ketiga, penjual melakukan jual beli mangga di pohon dengan cara borongan karena mereka ingin cepat mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan mendadak.

---

Sedangkan dari sisi pembeli dilakukan dengan alasan, yaitu; mereka mendapatkan harga beli yang cukup murah, jauh di bawah harga pasar. Walaupun ada biaya tambahan seperti upah pengambilan buah mangga dan transportasi mereka tetap mendapatkan keuntungan apabila membeli buah mangga lebih dari 5 pohon dan itu ketika masa panen saat cuaca mendukung.

Kemudian berdasarkan rukun jual beli, dalam melakukan praktek jual beli manggis di Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, syarat jual beli buah mangga secara borongan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan, baik penjual atau pembeli berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, hal ini sudah sesuai dengan rukun jual beli yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli.

*Kedua*, Praktek jual beli yang diterapkan di Desa Tegalangus yakni dimuali dari paktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan, ini artinya membeli barang yang belum matang dan belum dipanen tanpa tahu kualitas pada saat masa panen akan tetapi hanya melihat pada saat jauh sebelum masa panen. Unsur di atas dilarang oleh syariat Islam karena adanya unsur *gharar*, dianggap membahayakan (merugikan) bagi salah satu pihak yaitu pembeli.

Namun, masalah jual beli borongan ini diperbolehkan asalkan barangnya jelas dan tidak ada unsur *gharar*, serta ada ijab qabul antara penjual dan pembeli dan tidak

ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbolehkan jual beli borongan dengan cara menakar atau menimbang. Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. Kendati demikian, dalam praktek jual beli buah di pohon dengan cara borongan di Desa Tegalangus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang terdapat beberapa unsur yang membuat praktek ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, di antaranya; ketidakjelasan kualitas, jumlah, dan kadar buah yang diperjual-belikan.

## REFERENSI

- Ahmad, Fahmi Ahmad dan Jaenal Arifin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. (2011). *Fiqih Perbandkan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqih Muamalah Sitem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Badron, Faisal. (2007). *Etika Bisnis Dalam Bisnis Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinargrafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Faifi, S. (2018). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing.

- 
- Hamid, Syamsul Rijal. (1997). *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta :Penebar Salam.
- Hidayat, Anang. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mas'adi, Gufron A. (2002). *Fiqih Muamalah Koteksual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahamd Waardi. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasir, M. (2012). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rasyid, Sulaiman. (1954). *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Bidayatutu`i Mujahid*. Semarang: CV. asy-Syifah.
- Sabiq, Sayyid. (2014). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publising.
- Ash-Shiddiqi, T. M. Hasbi. (2001). *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Subki, R. Subki dan R. Tjirosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grenfindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Pinimbangan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Dapartemen Agama-Mimbar Hukum.
- Yunus, Muhamad. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT.Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Zakiyah, Darajad. (2010). *Agama dan Kesehatan Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Depok: Gema Insani.